

ABSTRACT

This research aims to determine the suitability of the application of VAT on PT.PAI with the application of Law no. 42 of 2009. The type of data used in this study is a type of quantitative data and is included in the category of time series data. The research data source is a secondary data source derived from Periodic VAT SPT reporting documents. This research focuses on the VAT collected by PT PAI for buying and selling transactions. The results showed that the calculation of VAT PT. PAI has complied with applicable regulations. PT. PAIs who purchase Taxable Goods receive a tax invoice included in the purchase and issue a tax invoice when they make a sales transaction. Input VAT can be credited against output VAT. If the Output VAT is greater than the Input VAT, PT. PAI pays the VAT owed. Conversely, if the VAT entered is greater than the Output VAT, then the calculation difference can be compensated for in the next tax period.

Keywords: Accounting, Value Added Tax, Input VAT, Output VAT

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan PPN pada PT.PAI dengan penerapan pada UU No. 42 Tahun 2009. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif dan termasuk dalam kategori data time series. Sumber data penelitian adalah sumber data sekunder yang berasal dari dokumen pelaporan SPT Masa PPN. Penelitian ini berfokus pada PPN yang dipungut oleh PT PAI atas transaksi jual beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPN PT. PAI telah mematuhi peraturan yang berlaku. PT. PAI yang melakukan pembelian BKP menerima faktur pajak yang disertakan dalam pembelian dan menerbitkan faktur pajak keluaran pada saat mereka melakukan transaksi penjualan. PPN masukan dapat dikreditkan dengan PPN keluaran. Apabila PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan maka PT. PAI membayar PPN yang terutang. Sebaliknya, jika PPN Masukan lebih besar daripada PPN Keluaran, maka selisih perhitungannya dapat dikompensasi pada masa pajak berikutnya.

Kata kunci: Akuntansi, Pajak Pertambahan Nilai, PPN Masukan, PPN Keluaran